

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdillah, Masykuri, *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, Jakarta: PT Gramedia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Anam, Choiril, *Ansor dalam Dinamika*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wan –Nasyr, 1995.  
Bana, Al Jamal, *Al Quran Kitab Pluralis*, Yogyakarta: BAROKAH Press, 2018.
- Brata, Surya Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Cahaya Qur'an, *Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerbit Cahaya Qur'an, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Efendi, Johan, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Interfidei, 2010.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKis Group, 2011.
- Feilard, Andree, *NU Vis-à-vis Negara*, Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Gerung, Rocky, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: UI Press Tahun 2015.
- Ghazali, Moqsith Abd, *Argumen Pluralisme Agama*, Depok: KataKita, 2019.
- Hakim, A Bashori, *Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2017.
- Khanif, Al, *Hukum dan kebebasan beragama di Indonesia*, Yoyakarta: LaksBang Mediatama.
- Muzadi, Hasyim Ahmad, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta: Spectrum, 2011.

- Mulkhan, Abdul Munir, *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan*, Jakarta: Penerbit Bumi Akasara, 2010.
- Muhammad, Athihah Maluddin, *Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqalliyat*. Kairo: Dar al-Salam, 2016.
- Pohan, Asril Rahmad, *Toleransi Inklusif Menapak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Purwanto, Edi, *Agama dan Demokrasi Sub Agama dan Radikalisme*, Malang: Penerbit Averroes Press, 2017, cetakan pertama..
- Ridwan, Khalik Nur, *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2008.
- Sanusi, Ahmad M.A *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah al Baqarah)*, Serang: Media Madani Publisher, 2021, cetakan pertama.
- Salehudin, Ahmad, *Abdurrahman Wahid KeIslaman, Kemanusiaan, dan Kebangsaan*, Yogyakarta: Basabasi, 2018, cetakan kedua.
- Surahman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, Cetakan keenam.
- Sodik, Muhammad, *Dinamika Kepemimpinan NU*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 2004)
- Sadjali, Munawir, *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: UI Pers, 1993.
- Soleh, Shonhaji, *Arus Baru NU*, Surabaya: JP Books, 2004.

## **MAKALAH, JURNAL DAN SKRIPSI**

- Abidin, Zainal, *Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono*, Yogyakarta: Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Herdiansyah, Ganjar Ari, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, Bandung: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol 1 No. 1 Universitas Padjajaran Bandung, Desember 2016.

Huda Khoirul Ahmad, “Peran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Dalam Mengembangkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Depok, Jawa Barat,” Skripsi Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuludin (2018) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mansyur, Syafi’in *Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah (Artikel Ilmiah: Fuda UIN SMH Banten)* <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7293>, diunduh pada 18 November 2021.

Mulia, Musdah, *Pengertian Umum Tentang Kebebasan Beragama*, Jakarta: Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2015

“Muktamar NU Ke - 33” <https://nu.or.id/arsip> h. 313, diakses pada 21 April 2022, pukul 11.40.

Permana Dede, “*Fikih Toleransi Antarumat Beragama Dalam Perspektif Jami’iyah Nahdlatul Ulama (NU)*,” dalam Jurnal PMII UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2021).

Pusat Data dan Analisa Tempo, *Negeri Sejumlah Ironi Kumpulan Opini Tempo: Kebebasan Beragama*, Jakarta: Tempo Publishing, 2011

## **SITUS INTERNET**

“Deklarasi Universal PBB 1948 tentang HAM, pasal 18 <https://www.ohchr.org>, diakses pada 10 Maret 2022, pukul 21.40.

<https://nu.or.id/warta/nu-lebih-berperan-dalam-dialog-antar-agama-daripada-pemerintah-e2mhw>, diakses pada 21 Februari 2022, pukul 13.00 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-susunan-pengurus-pbnu-2022-2027-banyak-pejabat-dan-tokoh-perempuan>, diakses pada 12 September 2022, pukul 13.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi>, diakses pada 12 September 2022, pukul 13.00 WIB.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/30/ketum-pbnu-hingga-uskup-kaj-akan-berdialog-moderasi-beragama-guna-memperkuat-ketahanan-sosial>, diakses pada 12 September 2022, pukul 13.00 WIB.

“PBNU Fasilitasi Seminar Kebebasan Beragama” <https://nu.or.id/nasional/pbnu-fasilitasi-seminar-kebebasan-beragama-Yybjf>, diakses pada 21 Feb. 2022, Pukul 13.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Hasil Keputusan Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur Tentang RUU Perlindungan Umat Beragama

#### I. PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA MELALUI UNDANG-UNDANG

##### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Hal ini berarti masyarakat Indonesia telah lama melaksanakan pluralisme (faham yang memandang kemajemukan sebagai hal yang positif dan oleh karenanya faham ini mendukung adanya toleransi dalam kehidupan sosial dan politik) atau multikulturalisme (faham yang menerima keberadaan keragaman budaya dalam kehidupan masyarakat). Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini media telah banyak melaporkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap intoleran.

Secara sosiologis hal ini merupakan eksese dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi dan kerjasama, tetapi bisa juga terjadi prasangka, persaingan dan konflik.

Interaksi tersebut menimbulkan perselisihan atau konflik dalam masyarakat jika yang ditonjolkan adalah politik identitas (*identity politics*) secara eksklusif. Dalam kondisi yang demikian ini, persaingan dan penonjolan faktor pembeda (diferensiasi) di antara kelompok-kelompok keagamaan lebih mengemuka dibandingkan dengan kerjasama di antara mereka.

Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan kerukunan antar masyarakat. Kerukunan adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kerukunan itu tidak hanya sekedar toleransi, dimana seseorang hanya sekedar membiarkan orang atau kelompok lain untuk mengamalkan ajaran agamanya serta tidak menyakitinya.

Eksistensi kerukunan (*social harmony*) ini sangat penting karena hal ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi sosial dan nasional, sementara integrasi ini menjadi prasyarat bagi pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni: a) sikap dan perilaku umat beragama, serta b) kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan.

Bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat menjadikan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila berbunyi: "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (1) berbunyi: "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sebagai dasar pertama, ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berdasar keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan

*-Berkahul Masani, ad-Dinayah al-Qomunyah 113-*

manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation building*.

Karena itu bangsa Indonesia juga berkomitmen kuat untuk terwujudnya jaminan kebebasan beragama. Hal itu bisa dilihat dari Konstitusi dan peraturan perundangan yang ada, yaitu:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (2),
2. Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
3. Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
4. Pasal 42, 43, 37 dan 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
5. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
6. Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
7. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB,
8. Pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Pasal 81 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
10. Pasal-pasal 5 dan 6 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik.

Indonesia menganut faham kebebasan tidak mutlak. Artinya, berdasarkan pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, khususnya kesejahteraan publik, negara punya diskresi mengatur

pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut yang dapat berakibat pada pembatasan dan pengaturan. Hal itu bisa dilihat pada Pasal 28 J (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pembatasan kebebasan boleh diberlakukan oleh negara sesuai koridor Konstitusi, yaitu (i) pembatasan HAM harus ditetapkan dengan UU, (ii) semata-mata guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, (iii) dengan mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, dan (iv) tidak mengesampingkan HAM yang bersifat *non-derogable* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berlandaskan ketentuan itu lahir sejumlah peraturan perundangan yang isinya mengatur tentang pelaksanaan kebebasan beragama, di antaranya:

1. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelencaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/

---

*-Berkas Masud ad-Dinayah al-Jumayyah 111*

Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Namun dalam dua dasawarsa terakhir konflik horizontal antar-masyarakat yang berlatar belakang agama masih sering terjadi. Hal itu ditengarai karena aturan yang terkait dengan perlindungan dan kerukunan umat beragama dirasa masih belum efektif. Karenanya diperlukan aturan baru berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan dan kerukunan umat beragama.

## **B. Permasalahan**

Sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap kebebasan beragama beserta seluruh ketentuan terkait dengan itu harus dijalankan oleh negara. Untuk menjalankan amanat tersebut dibutuhkan peraturan perundangan yang lebih *applicable* dan operasional. Telah ada aturan yang menjadi payung hukum bagi negara dalam melaksanakan amanat tersebut. Hanya saja, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif disebabkan oleh setidaknya hal-hal berikut:

1. Peraturan perundangan yang ada tersedak di berbagai undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, sehingga tidak fokus pada pengaturan atas perlindungan kebebasan beragama.
2. Peraturan perundangan yang telah ada dipandang belum cukup sebagai landasan bagi negara untuk melakukan eksekusi terhadap konflik horizontal antar-masyarakat yang berlatar belakang agama.
3. Hasil penelitian Litbang Kementerian Agama RI menyebutkan ada tujuh faktor yg sering menjadi pemicu konflik, yaitu: (1) Pendirian rumah iba-

*Enkhul Masud at-Dinisyah at-Lomunyah NU-*

dah; (2) Penyiaran agama; (3) Bantuan luar negeri; (4) Perkawinan beda agama; (5) Perayaan hari besar keagamaan; (6) Penodaan agama, yakni perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai doktrin dan keyakinan suatu agama tertentu, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang; (7) Kegiatan aliran sempalan.

4. Beberapa peraturan di bawah undang-undang terkait perlindungan kebebasan beragama dinilai tidak mempunyai kedudukan yang kuat, karena tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan umat beragama merupakan suatu kebutuhan nyata dalam kehidupan kebangsaan saat ini dan ke depan. Mukhtamar Nahdlatul Ulama sebagai forum tertinggi di lingkungan NU berkepentingan untuk memberikan dorongan kepada pihak-pihak terkait untuk dengan sungguh-sungguh mengupayakan diterbitkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama.

### **C. Tujuan**

1. Untuk memperjelas sikap dan peran negara terhadap agama dan keyakinan yang berkembang di Indonesia. Selain itu regulasi ini penting sebagai panduan bagi umat beragama dalam mengekspresikan agama atau keyakinannya, sehingga tercipta suasana keberagaman yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

*-Berkaitan Masalah ad-Dinayah al-Lumayyah 111*

2. Berkembangnya wawasan Islam Nusantara yang berprinsip *ahlussunnah wal-jama'ah*, dan mengedepankan ciri Islam yang *rahmatan lil-alamin*. Implementasi dari hal itu adalah terciptanya kehidupan keagamaan yang harmonis walaupun berbeda agama, keyakinan dan pemahaman. Dengan adanya regulasi diharapkan dapat lebih memperkokoh tradisi saling menghargai tersebut.

#### D. Analisis

Regulasi tentang perlindungan umat beragama dirasa penting karena secara ideal, agama semestinya berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber perekat atau integrasi sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Namun agama juga potensial sebagai sumber konflik antara pemeluk agama atau aliran yang berbeda. Potensi konflik berlatarbelakang agama ini semakin besar dalam iklim yang memberi ruang kebebasan lebih besar, seperti era reformasi ini. Agar ekspresi kebebasan ini bisa terkendali untuk hal-hal yang positif dengan tetap menunjukkan ketertiban sosial, diperlukan etika sosial yang dipatuhi oleh semua kelompok masyarakat. Namun, sering kali penegakan etika tersebut sulit dilakukan.

Diperlukan norma-norma hukum (regulasi) yang bisa mengikat dan memaksa. Kebebasan beragama memang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*non derogible right*), tetapi ekspresi keluar (*forum externum*) yang notabene melibatkan warga masyarakat lain, hak ini merupakan hak yang bisa dibatasi atau dikurangi (*derogible right*). Termasuk ekspresi ke luar ini adalah pelaksanaan ritual secara terbuka, pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, dan sebagainya. Tentu saja, filosofi pembatasan ini adalah untuk melindungi hak-hak umat beragama, baik kelompok mayoritas maupun minoritas.

Regulasi itu tidak menyalahi demokrasi, karena demokrasi pada hakikatnya merupakan keseimbangan antara kebebasan (*freedom*) dan keteraturan (*law and order*). Regulasi ini juga tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM), karena baik Konstitusi Indonesia maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diratifikasi melalui UU No. 12/2005, membenarkan regulasi ini, yakni pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan *pasal 18 ayat (3) ICCPR*. Pembatasan dalam bentuk regulasi ini merupakan “*margin of appreciation*” dalam pelaksanaan HAM, sebuah konsep yang dimunculkan oleh *the European Court of Human Rights*.

Regulasi tentang perlindungan umat beragama sangat diperlukan, untuk mengatur hal-hal yang bisa mewujudkan keteraturan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan perselisihan, konflik dalam masyarakat, yang berlatar belakang agama. misalnya persoalan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama dan penodaan (penghinaan) agama.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan kehidupan beragama, yang idealnya mengatur seluruh hal penting dalam kehidupan beragama. Hal-hal ini terutama meliputi: (1) definisi atau kriteria agama, (2) kebebasan beragama, (3) organisasi majelis agama, (4) aliran keagamaan, (5) pendidikan agama, (6) penyiaran agama, (7) pendirian rumah ibadah, (8) hari libur keagamaan, (9) bantuan luar negeri, (10) kerukunan umat beragama, (11) forum kerukunan, dan (12) penodaan agama.

Namun, jika regulasi secara menyeluruh itu masih sulit diwujudkan atau memerlukan waktu panjang, regulasi itu bisa mencakup sebagian saja, terutama tentang hal-hal yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya perselisihan atau konflik. Jadi bentuk regulasinya cukup “undang-undang tentang pendirian

rumah ibadah dan penyiaran agama”, yang materi hukumnya berasal dari kedua SKB tersebut di atas, dengan penambahan fokus pada upaya-upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Sedangkan ketentuan hukum anti-penodaan agama cukup dimasukkan dalam KUHP yang RUU-nya sudah masuk dalam pembahasan di DPR periode 2009-2014.

### E. Kesimpulan/Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan di atas, Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konflik horizontal yang bermuansa agama masih sering terjadi. Hal itu mengindikasikan peraturan perundangan terkait dengan hal itu dirasakan tidak memadai lagi. Bila hal ini tidak segera dicegah bisa menimbulkan *madharrat* yang lebih serius lagi. Kondisi ini masuk kategori kebutuhan mendesak (*al-hajah as-syar'iyah*), sehingga perlu segera dibuat undang-undang tentang Perlindungan Umat Beragama.
2. U U NO 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) menyebutkan pentingnya upaya pencegahan bagi terjadinya konflik, untuk itu keberadaan UU perlindungan Umat Beragama yang bersifat preventif dalam rangka untuk pencegahan konflik sosial menjadi sesuatu yang penting.
3. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi keyakinan setiap warganya. Namun negara berwenang untuk mengatur hal-hal terkait dengan cara mengekspresikan keyakinan tersebut, termasuk dalam hal pemberian layanan. Karena itu RUU PUB selayaknya bersifat akomodatif-proporsional. Akomodatif terhadap semua keyakinan yang ada dan proporsional dalam pemberian layanan.

*Bahwa Masalah ad-Dinayah al-Jam'iyah NU-*

4. Selama ini telah ada sejumlah peraturan perundangan, baik berupa undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang, yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sejumlah peraturan perundangan itu bagaimanapun merupakan hasil dari kesepakatan bangsa ini melalui proses yang panjang. Karena itu, hal-hal yang telah ada norma hukumnya diakomodir penuh dalam RUU PUB yang akan disahkan nanti. Namun demikian RUU PUB juga perlu mengatur hal-hal baru yang belum ada norma hukumnya.
5. Muktamar NU ke-33 mengusulkan kembali muatan dan ruang lingkup RUU PUB sebagaimana yang telah diusulkan pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, yakni:
  1. Pengertian umum:
    - a. Pengertian agama,
    - b. Kehidupan beragama,
    - c. Pengertian kebebasan beragama,
      - Batasan kebebasan beragama,
      - Hak dan kewajiban umat beragama.
    - d. Pengertian kerukunan hidup umat beragama,
    - e. Pengertian pemurnian agama,
    - f. Pengertian pembaruan agama,
    - g. Pelayanan terhadap masyarakat umat beragama;
      - Formalistik,
      - Substansial,
      - Esensial.
  2. Tujuan kehidupan beragama,
  3. Hubungan agama dengan negara,
  4. Integrasi nilai dan hukum agama kepada hukum negara,

*-Babul Masud ad-Dinayah al-Qomunyah VII*

5. Integrasi nilai kebangsaan dalam keberagamaan,
6. Peningkatan pemahaman agama,
7. Peningkatan penghayatan agama,
8. Peningkatan pelayanan bagi pengamalan ajaran agama,
9. Peningkatan pengamalan ajaran agama,
10. Peranan pemerintah dalam pemeliharaan kehidupan beragama,
11. Peranan umat beragama terhadap negara,
12. Kewajiban setiap penganut agama terhadap penganut lainnya,
13. Ketentuan Penetapan Hari-hari Besar Keagamaan,
14. Kedudukan aliran sempalan agama:
  - a. Pengembangan pemikiran,
  - b. Gerakan keagamaan,
  - c. Penodaan/penistaan agama.
15. Kode etik penyiaran agama/kode etik simbol agama,
16. Pendirian rumah ibadat,
17. Kedudukan organisasi majelis keagamaan,
18. Ketentuan tentang bantuan luar negeri keagamaan,
19. Penyumpahan terhadap pejabat pemerintahan,
20. Tugas dan tanggungjawab lembaga kerukunan dalam pemeliharaan keserasian sosial umat beragama,
21. Tugas dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam pemeliharaan kehidupan beragama,
22. Sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang.

## F. Dalil/Dasar Hukum

### o Pendapat para ulama sbb:

أمانة توفرت لهلاك الشئ في حراسة الدين وسياسة الدنيا

*"kepemimpinan nasional merupakan tema tentang pengganti fungsi kenabian dalam menjaga kelangsungan agama dan siasat dunia" (Al-Mawardi dalam kitab al-ahkam as-sulthaniyah, juz 1 hal. 3:.)*

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدد الأسلمح

*"menjaga hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik"*

دره الفاسد مقدم على الجلب للصلح

*"menolak kerusakan didahulukan dari menarik kemslahatan"*

إنما وجب الإنعام بواجب تأكد وجوبه، وإنما وجب بمستحب وجب، وإنما وجب بجائز إن كانت فيه مصلحة تطفئ كترك شرب الخمر وجب.

*"Jika pemimpin mewajibkan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang sunnah maka menjadi wajib, dan jika mewajibkan sesuatu yang boleh (ja'iz) jika ada kemaslahatan umum padanya seperti larangan merokok, maka menjadi wajib". (Syaiikh Nawawi al-Bantani)*

### o Hadis-hadis sbb:

عن علي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عاشروني كما دنواكم وأقربكم من بيوتكم ينسى بدميكم إنكم لا تعلمون بكمهم ولا ذو غيب في غيبه (رواه النسائي)

*"dari Ali ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Darah kaum mukminin itu sederajat (tidak dibedakan antara darah orang kaya dan miskin), mereka adalah pelindung terhadap orang selain mereka. orang-orang yang dipandang rendah dari mereka boleh memberikan perlindungan (pada orang kafir yang minta perlindungan). Ingatlah tidak boleh*

*-Babul Masail ad-Dawiyah al-Qanuniyah 111*

seorang mukmin dibunuh sebab (membunuh) orang kafir dan (tidak boleh dibunuh) orang (kafir) yang telah mengikat janji selama masa perjanjiannya". (HR. an-Nasai)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. (رواه أبو داود والحاكم)

"dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: setiap muslim terikat dengan janji yang dipersyaratkannya". (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبل تناقنا لم يرد رجلة الحق ولا رجلا نوحنا فوجدنا من سبحنا  
أربعين كتاباً. (رواه البيهقي في صحيحه وغيره)

"dari Abdullah Ibnu Amr ra, dari Nabi SAW, ia bersabda: barangsiapa membunuh orang (kafir) yang mengikat janji perdamaian, maka ia tidak mencium bau surga, walaupun baunya tercium dalam jarak perjalanan empat puluh hari". (HR. al-Bukhari)

#### o Ayat-ayat sbb:

إِنَّ الدِّينَ جَدُّهُ الْإِسْلَامُ

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam". (QS. Ali Imran: 19)

وَمَنْ يَتَّبِعْ دِينَ الْإِسْلَامِ مَعًا فَلَا يَكْفُرْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأُمَّةِ مِنَ الْمَكْتُوبِينَ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". (QS. Ali Imran: 85)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ كُنِيَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْإِكْرَاهِ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَرِهَ الْإِكْرَاهُ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَرِهَ الْإِكْرَاهُ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَرِهَ الْإِكْرَاهُ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَرِهَ الْإِكْرَاهُ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,

*Bahasa Arab al-Dinayah al-Quraniah 111-*

*maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 256)*

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ فِي الدِّينِ وَالْمَعْرُوفِ مِنَ الدِّينِ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al-Mumtahanah: 8)*

لَكُمْ دِينُكُمْ وَدِينِي

*" Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (QS. Al-Kafirun: 6)*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu". (QS. Al-Hujurat: 13)*

وَإِنْ عَافَاكَ غُلٌّ أُنْشِرَكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُخَالِفْهُمَا وَمَا جِئْتَا فِي الشَّكِّ فَتَوَرَّأَا

*"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik". (QS. Luqman: 15).*

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَاذِبِينَ

*" jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. (QS. An-Nisa: 92)*

*-Baktul Masud al-Dinayah al-Qomuniyah NU*

### **G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut**

Berdasarkan pada telaah analisis dan catatan rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas, Mukthamar NU ke-33 merumuskan langkah strategis dalam bentuk rencana aksi atau langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode mendatang perlu membentuk tim perundang-undangan (*Qomuniyah*) yang bertugas dan berperan merumuskan pokok-pokok pikiran tentang Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama, mengawal pembahasan di DPR RI, mencermati dinamika yang terjadi dalam forum pembahasan di DPR RI, dan melakukan kegiatan strategis bersama ormas keagamaan lain untuk suksesnya pembahasan UU tersebut.
2. Dalam rangka menjalankan tugasnya tim perundang-undangan yang dibentuk PBNU diberi wewenang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat yang ada di daerah-daerah.

## **II. PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH (PERBAIKAN PP NO. 55 TAHUN 2007)**

### **A. Latar Belakang**

Di antara misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 adalah terwujudnya “masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”

